



Salinan ini telah
disahkan melalui
tanda tangan digital

NOTA KEPERAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR : 55/M-IND/01/2017

NOMOR : 142/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2017

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AIRLANGGA HARTARTO, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. PIHAK KEDUA mendukung PIHAK KESATU untuk mengembangkan sektor industri melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sektor Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sektor industri melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara berkelanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengnyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya industri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan akses internet dalam program pembangunan Sektor Industri di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;
- b. penyediaan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program pembangunan Sektor Industri; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan, yang memuat ketentuan yang lebih rinci.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen

yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RUDIANTARA

PIHAK KESATU,

AIRLANGGA HARTARTO